



PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal dan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karawang.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

14. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan.
23. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
28. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang tertuang dalam keputusan DPRD hasil sidang paripurna sebagai masukan perencanaan pembangunan pada saat penyusunan RKPD.
29. Konsultasi publik adalah wahana untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.
30. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur;

- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENDEKATAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politik;
 - d. atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).
- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil:
 - a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (5) Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan.

BAB IV
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

- a. transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*) yang disingkat *SMART PLANNING*.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra Perangkat Daerah;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rencana pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
 - a. Renstra Kecamatan; dan

- b. Rencana Pembangunan Kecamatan.
- (5) Rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
 - a. RPJM-Desa;
 - b. RKP-Desa; dan
 - c. Renstra Kelurahan.

BAB VI

TAHAPAN DAN TATA CARA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
 - a. penyusunan rencana;
 - b. penetapan rencana;
 - c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (3) Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (2) Arah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan:
 - a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
 - b. berpedoman pada RTRW Kabupaten; dan

- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten lainnya.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 11

Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Kabupaten/berbatasan;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten/kota berbatasan;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan RPJPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 13

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pembahasan rancangan awal dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap materi rancangan awal RPJPD yang meliputi :
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;

- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Hasil Musrenbang RPJPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili tiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 15

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasar hasil Musrenbang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 16

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan:
 - a. Rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.

Paragraf 4

Penetapan RPJPD

Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan Daerah RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta :

- a. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - b. Surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.
- (3) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 19

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJP Provinsi dan RPJPN, memuat:

- a. arah kebijakan keuangan daerah;
- b. strategi pembangunan daerah;
- c. kebijakan umum;
- d. program Perangkat Daerah;
- e. program lintas Perangkat Daerah;
- f. program kewilayahan;
- g. rencana kerja dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- h. rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 20

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD disusun :
 - a. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten.

- b. memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota berbatasan serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 21

Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup :

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW Kabupaten lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD Kabupaten lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran;
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan; dan
- s. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD.

Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagai masukan.
- (4) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf 2
Musrenbang RPJMD

Pasal 23

- (1) Musrenbang dilakukan untuk membahas rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJMD.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Musrenbang RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Hasil Musrenbang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 3
Rumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 25

- (1) Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (empat) setelah Bupati terpilih dilantik.

Paragraf 4
Penetapan RPJMD

Pasal 26

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Surat Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Rancangan akhir RPJMD; dan
 - b. Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.
- (4) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

- (5) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lambat 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (6) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (7) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Keempat

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten.

Paragraf 1

Perumusan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 29

- (1) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi; dan
 - b. analisis gambaran forum Perangkat Daerah.
 - c. penelaahan RTRW;
 - d. perumusan isu-isu strategis;
 - e. perumusan visi dan misi Perangkat Daerah;
 - f. perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;

- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - h. perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - i. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 30

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 31

Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 32

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.

- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Keputusan Bupati.
- (9) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) RKPD memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju;
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 34

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan :
 - a. berpedoman pada RPJMD Kabupaten;
 - b. mengacu pada RPJMD Propinsi; dan
 - c. mengacu pada RPJMN.
- (4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan Kepala Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (6) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (7) Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.

Pasal 35

Penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 36

- (1) Rancangan awal RKPD dikoodinasikan oleh Bappeda kepada SKDP dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 37

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, yaitu :

- a. memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan dengan telah berpedoman pada RPJMD;
- b. memuat pandangan dan pertimbangan DPRD atas aspirasi masyarakat yang diperoleh dari hasil rapat dengar pendapat, hasil konsultasi publik dan/atau hasil reses pada tahun sebelumnya;
- c. pandangan dan pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dirumuskan dalam bentuk program/kegiatan;

- d. rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui langkah-langkah :
1. melakukan inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan ke dalam urusan Perangkat Daerah;
 2. melakukan kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
 3. menyusun indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan;
 4. merumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodir dalam rancangan awal RKPD.
- e. Sekretariat DPRD memfasilitasi dan meyelaraskan arah prioritas pembangunan serta menginventarisir usulan program/kegiatan dan dikelompokkan ke dalam urusan Perangkat Daerah;
- f. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD dilaksanakan paling lama, minggu pertama bulan Desember tahun (n-2), dan ditetapkan melalui surat keputusan DPRD;
- g. Tim Penyusun RKPD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait usulan program/kegiatan yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD atas kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 38

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 35, kepada Kepala Perangkat Daerah dengan Surat Edaran Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.
- (4) Penyusunan rancangan awal RKPD diselesaikan paling lambat minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 39

Pelaksanaan musrenbang RKPD, terdiri dari :

- a. pelaksanaan Musrenbang RKPD di kabupaten;

- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD di desa/kelurahan

Pasal 40

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda setiap tahun dalam rangka membahas rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan guna keterpaduan rancangan Renja antar Perangkat Daerah dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan.

Pasal 41

Musrenbang Desa diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 42

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan guna membahas dan menetapkan RKP-Desa dan penetapan delegasi Desa ke Musrenbang Kecamatan.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dianggarkan dalam APB-Desa pada tahun berikutnya, diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan pada tahun berkenaan dan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan diusulkan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 44

Hasil Musrenbang Desa dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 45

Musrenbang Kelurahan diselenggarakan paling lambat pada akhir bulan Januari.

Pasal 46

Musrenbang Kelurahan dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:

- a. Renja Kelurahan;
- b. usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan; dan
- c. delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Musrenbang Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan LPMK, lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang lain, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.

Pasal 48

Hasil Musrenbang Kelurahan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 49

- (1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Desa dan hasil Musrenbang Kelurahan, yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang tertuang dalam berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Musrenbang Kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan dan urusan bersama, serta mekanisme perencanaan program lain yang ada.

- (4) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 50

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Pasal 51

- (1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dan dikoordinasikan dengan Kepala Bappeda.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh Perangkat Daerah Kabupaten sebagai narasumber prioritas program dan kegiatan di wilayah Kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 52

- (1) Hasil Musrenbang Kecamatan meliputi:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada Musrenbang Kabupaten; dan
 - d. delegasi Kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (2) Hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 53

- (1) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang Kecamatan dan/atau sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;

- e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi; dan
 - f. pokok-pokok pikiran DPRD.
- (3) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
 - (4) Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.

Pasal 54

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan pejabat Perangkat Daerah Kabupaten atau dari unsur lain terkait, diundang sebagai narasumber Musrenbang Kabupaten.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran arah dan kebijakan pembangunan tahun berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD.

Pasal 55

- (1) Hasil Musrenbang Kabupaten dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya, dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 56

- (1) Hasil Musrenbang Kabupaten yang telah dirumuskan ke dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sebagai pedoman penyusunan rancangan akhir RKPD.
- (2) Penyelesaian rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 4

Penetapan RKPD

Pasal 57

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan renja Perangkat Daerah.

Bagian Keenam

Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 58

Renja Perangkat Daerah memuat :

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;
- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada:
 - a. rancangan awal RKPD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. masalah yang dihadapi; dan
 - e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau kegiatan baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Pasal 60

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- d. analisis hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;

- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Paragraf 2

Forum Perangkat Daerah

Pasal 61

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (3) Forum Perangkat Daerah bertujuan menajamkan, menyelaraskan dan mensinkronisasikan hasil Musrenbang Kecamatan dengan rancangan awal renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu terakhir bulan Februari.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 62

- (1) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap wakil yang hadir.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Pasal 63

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 64

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.

- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 65

- (1) Pengesahan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Renja yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh

RPJM-Desa

Paragraf 1

Rancangan Awal RPJM-Desa

Pasal 66

- (1) Rancangan awal RPJM-Desa terdiri dari naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan rencana kegiatan pembangunan desa.
- (2) Rancangan awal RPJM-Desa menjadi bahan bagi Musrenbang RPJM-Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJM-Desa

Pasal 67

- (1) Musrenbang RPJM-Desa membahas rancangan awal RPJM-Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa, serta mengundang antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber;
 - c. rukun warga/rukun tetangga, kepala dusun, dan unsur lain sebagai anggota; dan
 - d. warga masyarakat sebagai anggota, antara lain wakil kelompok masyarakat (Ormas dan/atau LSM), wakil kelompok perempuan, dan unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu.

- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang RPJM-Desa.
- (3) Keputusan Musrenbang RPJM-Desa ditandatangani oleh unsur pemerintah desa dan perwakilan dari unsur masyarakat yang dipilih dalam Musrenbang RPJM-Desa.

Pasal 68

Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil musyawarah Jangka Menengah Desa.

Pasal 69

RPJM Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Kedelapan

RKP Desa/Kelurahan

Pasal 70

- (1) Kepala Desa/Lurah menyiapkan rancangan awal RKP-Desa/Kelurahan tahun yang akan datang sebagai penjabaran dari RPJM-Desa.
- (2) RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RKP-Desa/Kelurahan.
- (3) Rancangan awal RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan.
- (4) Keputusan musrenbang RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah keputusan musrenbang RKP-Desa/Kelurahan.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa/Lurah menyusun rancangan akhir RKP-Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa.
- (2) RKP-Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 72

- (1) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 menjadi bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bagian yang berisi usulan kegiatan diluar kewenangan desa/kelurahan dalam RKP-Desa/Kelurahan diajukan kepada pemerintah daerah melalui Musrenbang RKP-Desa/Kelurahan di Kecamatan.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 73

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. produk hukum daerah;
 - f. kependudukan;
 - g. informasi dasar kewilayahan;
 - h. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - i. potensi sumber daya daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.
- (4) Bappeda guna mengoptimalkan proses pengelolaan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaannya melalui pemanfaatan aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan Daerah (*e-planning*).
- (5) Pengelolaan aplikasi sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Rencana Tata Ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengolahan Sumber Data

Pasal 76

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diolah melalui proses :
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1

Analisis Daerah

Pasal 77

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 78

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target dan sasaran, tingkat kemendesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 79

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat kemendesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasara kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 80

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 81

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Dana Hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi:
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan;
 - b. plafon indikatif per Perangkat Daerah; dan
 - c. Pagu Wilayah Kecamatan.
- (3) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pasal 82

- (1) Plafon indikatif program prioritas RPJMD adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Plafon indikatif program prioritas RPJMD mengacu pada Indikator Kinerja Utama RPJMD

Pasal 83

- (1) Plafon indikatif Perangkat Daerah adalah alokasi dana APBD untuk Perangkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD.
- (2) Plafon indikatif Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 84

- (1) Pagu Wilayah Kecamatan adalah alokasi dana APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah kecamatan guna mendukung percepatan pembangunan.
- (2) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan ditetapkan berdasarkan variabel utama yaitu luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah penduduk, serta variabel lain.
- (3) Penentuan variabel lain, penghitungan alokasi, dan tatacara penggunaan Pagu Wilayah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Alokasi Pagu Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir Januari tahun n-1 dan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 85

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun, dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. RPJPD
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 86

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 87

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :
 - a. Pendahuluan;

- b. Gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Analisis isu-isu strategis;
 - d. Visi dan misi daerah;
 - e. Arah kebijakan; dan
 - f. Kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu srategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika penulisan RKPD paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (4) Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 88

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRWN;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
- e. konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan; dan
- f. konsistensi renja Perangkat Daerah, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 89

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 90

- (1) Pengendalian dilaksanakan oleh Bappeda bekerjasama dengan bagian/unit yang menangani masalah administrasi dan pengendalian pembangunan untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target fisik, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulanan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 92

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah periode berikutnya.

Pasal 93

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Perubahan

Pasal 94

Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 95

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 96

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan daerah/ nasional.
- (3) Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah/nasional.

Pasal 97

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 98

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, akan secara berkesinambungan terhadap perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyajian rancangan perubahan RKPD disusun berdasarkan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun berjalan;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD; dan
 - d. penutup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyajian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kabupaten tahun berjalan untuk dievaluasi.

Pasal 102

- (1) Renstra Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan seperti:
 - a. perubahan RPJMD; dan/atau
 - b. perubahan kelembagaan perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai dengan mekanisme penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 103

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan seperti:
 - a. perubahan RKPD; dan/atau
 - b. perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, sesuai dengan mekanisme Penetapan Renja Perangkat Daerah.

BAB X

PENYUSUNAN RKPD SEBELUM PENETAPAN RPJMD

Pasal 104

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD masa transisi berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten, RPJMD lama yang akan berakhir dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 105

- (1) Bupati yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Mei 2018



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(4/44/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah”. Namun ruang lingkup Peraturan Daerah ini diperluas tidak saja mengatur dokumen perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten, tetapi juga di Kecamatan dan Desa.

Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah di dasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan. Walaupaun otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal telah berjalan satu dasawarsa, daerah justru dihadapkan pada permasalahan semakin sulitnya mengalokasikan anggaran secara proporsional bagi seluruh urusan yang ada, sehingga sangat diperlukan pengaturan terkait penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas daerah. Selain itu guna menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini berisi materi sebagai berikut :

- a. metode pendekatan perencanaan pembangunan;
- b. tahapan rencana pembangunan daerah;
- c. sinergitas proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- d. perumusan masalah pembangunan;
- e. penyusunan program, kegiatan, pagu indikatif dan sumber pendanaan;
- f. perencanaan pembangunan kewilayahan (spasial);
- g. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: metode pendekatan, prinsip perencanaan pembangunan, tahapan rencana pembangunan daerah, tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud **Transparan** adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang Yang dimaksud **Responsif** adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud **Efisien** adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud **Efektif** adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses, yang paling optimal.

Yang dimaksud **Akuntabel** adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Yang dimaksud **Partisipatif** adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka

Yang dimaksud **Berkeadilan** adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia

Yang dimaksud **Berkelanjutan** adalah Sebuah proses berkelanjutan yang melibatkan kebijakan atau pilihan-pilihan mengenai alternatif jalan/cara dalam menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tujuan mencapai cita-cita/sasaran khusus di masa depan

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan yang sedang berjalan adalah kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan program dan kegiatan alternatif adalah program dan kegiatan Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan yang

berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan kriteria, sebagai berikut :

- a. tidak bisa ditunda karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat;
- b. dalam rangka mempercepat capain target sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- b. adanya kebijakan nasional yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- c. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya.

belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan anggaran berbasis kinerja adalah menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumberdaya yang terbatas.

Yang dimaksud dengan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah memperhitungkan konsekuensi terhadap putusan anggaran pada tahun berikutnya untuk menjaga keberlangsungan program/kegiatan.

Yang dimaksud dengan perencanaan dan penganggaran terpadu adalah keterpaduan antara anggaran operasional dengan anggaran investasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan Januari tahun n-1 adalah bulan Januari tahun perencanaan.

Pasal 85

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 91

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 96

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 100

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 101

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 102

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 103

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas